

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat (Sukirno, 2006). Sedangkan menurut (Irawan dan Suparmoko, 1992) pembangunan ekonomi merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa, yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.

Pembangunan ekonomi biasanya berkaitan erat dengan sektor industrialisasi, dimana pembangunan ekonomi melalui industri dianggap sebagai cara yang cepat dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan negara. Sehingga pembangunan industri tidak hanya untuk mencapai pembangunan saja tetapi juga sebagai tujuan pokok kemakmuran/ kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2000).

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif dalam mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Dalam kegiatan dunia usaha, faktor yang sangat penting dan perlu diperhitungkan merupakan faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu syarat keberhasilan pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM tidak mungkin tercapai tanpa memberikan

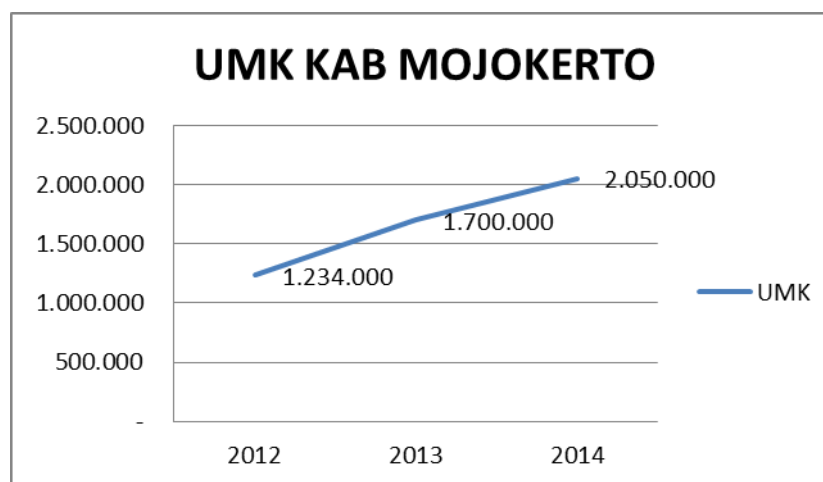
jaminan hidup kepadanya. Dan sebaliknya jaminan hidup tidak akan tercapai apabila manusia itu tidak memiliki pekerjaan, karena dengan bekerja mereka akan memperoleh imbalan jasa berupa upah guna memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu masalah dalam ketenagakerjaan saat ini adalah terdapat pada bidang pelaksanaan upah. Hal ini terlihat pada sering terjadinya unjuk rasa atau mogok kerja oleh para pekerja yang ada, dan pada umumnya menuntut adanya kenaikan upah atau peningkatan kesejahteraan mereka sebagai tenaga kerja atau buruh. Salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan tenaga kerja atau buruh yaitu dengan besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Konflik yang terjadi dalam ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dengan melihat kenyataan bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi tingkat kebutuhan hidup layak bagi para tenaga kerja, maka pemerintah telah menempuh kebijakan berupa Upah Minimum Regional (UMR) sebagai batas minimal upah yang harus diterima oleh tenaga kerja dalam 1 (satu) bulan yang berlaku dalam 1 (satu) daerah tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 november dan mulai berlaku terhitung tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Penetapan upah pada berbagai industri di Indonesia menunjukkan pola yang berbeda-beda, dimana upah pekerja pada industri kecil atau padat karya sering kali lebih rendah daripada Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sehingga hal ini dapat memicu protes dari para pekerja industri padat karya kepada perusahaan untuk menaikkan upah mereka. Hal ini dikarenakan tingkat upah

yang mereka terima dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup layak para buruh serta keluarganya (Susanto dalam Hafid 2014).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara Nasional selalu dilakukan peninjauan dan perubahan setiap setahun sekali. Dan setiap tahun besaran UMK di setiap provinsi, kabupaten/kota selalu mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



**Grafik 1.1 UMK Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2014**

Sumber: BPS Provinsi Jatim Tahun 2012-2014, diolah

Dari Grafik 1.1 diatas dapat diketahui bahwa UMK di Kabupaten Mojokerto selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 UMK sebesar Rp 1.234.000,- lalu meningkat menjadi Rp 1.700.000,- pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 UMK kembali meningkat menjadi Rp 2.050.000,-. Penetapan UMK tersebut didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika harga-harga barang kebutuhan naik maka KHL juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Polemik masalah pengupahan antara buruh dengan pengusaha memang tidak ada habisnya. Hal tersebut terjadi karena tidak terjalannya keserasian

hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha. Mayoritas tenaga kerja tidak puas terhadap sistem pengupahan yang ada (Tjiptoherijanto dalam Hafid 2014). Dimana tenaga kerja berkepentingan terhadap tingkat upah yang mereka harapkan, sedangkan pengusaha berusaha melakukan efisiensi biaya untuk memaksimalkan laba.

Peningkatan UMK dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para tenaga kerja. Namun disisi lain dengan adanya peningkatan UMK tersebut mengakibatkan adanya peningkatan biaya produksi. Dan selanjutnya menyebabkan adanya PHK. Peningkatan UMK dirasa sangat memberatkan para pengusaha, khususnya bagi industri kecil dan menengah yang bersifat industri padat karya. Dimana kenaikan drastis upah minimum tahun 2012 dan 2013 telah mengganggu sektor industri padat karya seperti garmen dan alas kaki yang menyerap ribuan buruh. (Kompas 2013)

Ketua Pengembangan Usaha Dalam Negeri Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Marga Singgih dalam artikel Bisnis Indonesia (2013) mengungkapkan “Penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2014 akan sangat mempengaruhi industri sepatu dalam negeri, terutama yang bergerak dalam skala kecil dan menengah (IKM). Kenaikan UMK ini secara langsung atau tidak, akan menjadi masalah besar bagi industri persepatuan. Kondisi industri sepatu akan kian berat sebab penetapan UMK diprediksi ikut melambungkan harga bahan baku kulit yang mereka pakai. Meski diakui, kondisi ini tidak berlaku bagi industri yang memakai bahan baku biasa.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 pasal 3 ayat 4 juga menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dalam pencapaian KHL bagi industri padat karya tertentu dengan mempertimbangkan

kondisi kemampuan dunia usaha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upah minimum yang diperoleh tenaga kerja pada industri padat karya disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Fakta yang ada menyebutkan bahwa upah yang diterima pekerja industri alas kaki tidak sesuai dengan UMK atau lebih kecil dari UMK di Kabupaten Mojokerto. Diantaranya yaitu Ibu Lia dan Faiq yang mengatakan bahwa upah yang mereka terima dari industri alas kaki lebih kecil dari UMK, karena industri tersebut merupakan industri kecil mikro (IKM) yang upahnya tergantung pada kemampuan usaha, dan upah yang diterima oleh masing-masing orang juga berbeda. Sedangkan UMK hanya berlaku pada industri besar saja.

Oleh karena itu, dari penjelasan sebelumnya maka permasalahan upah yang terjadi pada industri kecil atau padat karya seperti alas kaki sangat penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dirasa memberatkan industri kecil dan menengah. Sehingga menimbulkan permasalahan antara pengusaha dan buruh. Karena pengusaha ingin mengefisiensi biaya produksi, sedangkan buruh menuntut adanya kenaikan upah. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meminta agar upah minimum untuk kedua industri tersebut (alas kaki dan garmen) didasarkan atas kemampuan finansial usaha. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 tahun 2013 pasal 3 ayat 4 menyatakan upah minimum didasarkan pada KHL, bagi perusahaan industri padat karya dan perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Sehingga bisa jadi upah yang diterima tenaga kerja industri padat karya lebih besar/ lebih kecil dari upah UMK yang ditetapkan. Oleh karena itu sangat penting

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah yang diterima pekerja pada industri alas kaki di Kabupaten Mojokerto.

Secara ekonomi, pengertian upah adalah harga atau balas jasa atas prestasi tenaga kerja. Kadarisman (2012) mengartikan upah sebagai balas jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada para pekerja yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah merupakan hak yang diterima pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha (pemberi kerja) kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan upah biasanya berdasarkan Upah Minimum Regional yang terdiri dari: a) upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota, b) upah minimum berdasarkan sektor wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Penetapan upah minimum tersebut ditetapkan dengan tujuan pencapaian kebutuhan hidup yang layak.

Teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan antara permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan (pengusaha) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah meliputi karakteristik sektor usaha, tingkat teknologi, organisasi produksi, dan kondisi perusahaan. Sedangkan dari sisi penawaran (pekerja), faktor yang menentukan tingkat upah berkaitan dengan jumlah dan karakteristik tenaga kerja (Haryadi, dalam Hafid 2014).

Salah satu industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang bersifat padat karya adalah industri alas kaki. Industri ini menitikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta

pengoperasiannya dan menyumbangkan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Demikian juga Industri alas kaki di Kabupaten Mojokerto meningkat menyusul dengan bertambahnya jumlah unit usaha alas kaki yang ada. Hal ini dimaknai sebagai peluang yang sangat baik karena mampu membuka kesempatan kerja yang luas sekaligus menjadi salah satu upaya untuk menekan pengangguran dan angka kemiskinan. Selengkapnya lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Data Industri Alas Kaki di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2014**

| No            | Kecamatan/Desa | Unit Usaha Alas Kaki |           |            |           |          | Jumlah Unit Usaha |
|---------------|----------------|----------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------|
|               |                | Jumlah TK            | RT        | K          | S         | B        |                   |
| 1             | Bangsals       | 101                  | -         | 7          | 1         | -        | 8                 |
| 2             | Jetis          | 3                    | 1         | -          | -         | -        | 1                 |
| 3             | Mojoanyar      | 85                   | -         | 5          | 1         | -        | 6                 |
| 4             | Pungging       | 69                   | 1         | 1          | 1         | -        | 3                 |
| 5             | Sooko          | 3422                 | 45        | 172        | 40        | 1        | 258               |
| 6             | Trowulan       | 440                  | 7         | 55         | 1         | -        | 63                |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>4120</b>          | <b>54</b> | <b>240</b> | <b>44</b> | <b>1</b> | <b>339</b>        |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah seluruh industri alas kaki di Kabupaten Mojokerto yaitu sebanyak 339 unit usaha, terdiri dari 54 unit industri rumah tangga, 240 unit usaha kecil, 44 unit industri sedang, dan 1 unit industri besar. Jumlah tenaga kerja pada industri alas kaki skala rumah tangga, kecil, sedang dan besar yaitu sebanyak 4120 orang yang tersebar di 6 (enam) kecamatan/desa di Kabupaten Mojokerto. Diantaranya yaitu Kecamatan Bangsal, Jetis, Mojoanyar, Pungging, Sooko, dan Trowula. Dari 6 (enam) kecamatan/desa tersebut, Kecamatan Sooko merupakan kecamatan dengan industri alas kaki terbanyak yaitu sebanyak 258 unit yang terdiri dari 45 unit industri rumah tangga,

172 unit industri kecil, 40 unit industri sedang, dan 1 unit industri besar. Dan memiliki tenaga kerja sebanyak 3422 tenaga kerja.

Alasan pemilihan obyek penelitian tersebut yaitu karena industri alas kaki merupakan salah satu sektor pengembangan industri prioritas bagi Disperindag Jawa Timur melalui pengembangan 5 klaster industri. Diantaranya yaitu klaster industri alas kaki, klaster industri perhiasan, klaster industri perkapalan, klaster industri tebu/gula, dan klaster industri makanan/minuman (Disperindag Jatim dalam Forum Komunikasi Perencanaan Industri, 2011). <sup>1</sup>Dan saat ini alas kaki telah menjadi produk industri yang potensial di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Mojokerto karena jumlah sentra industri kecil dan menengah alas kaki di Jawa Timur sebanyak 1.840 unit usaha. Jumlah sentra industri alas kaki yang begitu besar menjadikan industri tersebut potensial dan persaingan antara industri alas kaki akan semakin meningkat.

Pemerintah daerah dan berbagai pihak sangat membantu UKM dalam memperkenalkan produk alas kaki produksi UKM, meningkatkan pertumbuhan dan kinerja penjualan alas kaki di Mojokerto yang diperoleh dari pertumbuhan jumlah pelanggan dan perkembangan area pemasaran. Selain itu, Pemerintah daerah telah mendirikan kampung industri sepatu. Strategi pendirian kampung industri yang dikelola secara profesional dan dijadikan salah satu destinasi wisata Kota Mojokerto dan sangat efektif dalam meningkatkan penjualan produk-produk alas kaki UKM. Dengan adanya kampung industri tersebut, mempermudah para industri menengah dan besar dalam mengalokasikan order

---

<sup>1</sup> Dinas Perindustrian dan perdagangan Jawa timur (2011). Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Industri Jawa Timur.

dalam jumlah yang besar. Sehingga hal ini dapat meningkatkan daya saing UKM alas kaki di Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto telah menetapkan industri alas kaki sebagai produk unggulan pada sektor perindustrian. Selain itu, industri rumah tangga dan kecil menengah pada sub sektor alas kaki di kabupaten Mojokerto mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat sekitar serta mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan industri alas kaki di Kabupaten Mojokerto mampu dalam pengembangan usaha dan kini telah berkembang pesat dan menjadi sentra industri alas kaki sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Mojokerto. (Terlampir)

Industri yang bergerak dalam bidang alas kaki ini memiliki potensi yang besar jika terus dikembangkan, namun dibalik potensi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri alas kaki yang ada di Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang ada pada industri alas kaki ini, penulis fokus pada kondisi tingkat upah tenaga kerja alas kaki sendiri. Dimana upah pekerja berbeda antara pekerja satu dengan pekerja yang lain. Perbedaan upah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu output, masa kerja, umur, dan jenis kelamin pekerja.

Output merupakan variabel yang dipilih penulis, karena dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, output merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan atau upah tenaga kerja. *Output* adalah total pendapatan yang diterima dari penjualan *output* tersebut, yang berupa produksi rata-rata (dalam unit barang) yang dapat dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau karyawan. Sehingga upah tenaga kerja dapat dihitung melalui output yang dihasilkan pekerja.

Masa kerja berpengaruh terhadap tingkat upah atau pendapatan tenaga kerja. Dimana masa kerja seseorang merupakan suatu proses latihan sambil melakukan pekerjaan atau dapat juga diartikan sebagai lama waktu pengabdian tenaga kerja pada perusahaan tempat ia bekerja saat ini. Dengan demikian kenaikan upah disebabkan oleh produktivitas kerja antara lain dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan dalam kerja (Sudarsono dalam Sulanjari, 2003). Masa kerja merupakan cara pembelajaran yang baik bagi tenaga kerja industri alas kaki maupun industri atau perusahaan lain. Semakin lama pengalaman seorang tenaga kerja, maka semakin ahli dan ulet dalam memproduksi produk alas kaki yang unggul dan juga meningkatkan produktivitas kerja.

Umur merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan atau upah tenaga kerja. Dimana partisipasi kerja seseorang ditentukan oleh faktor usia produktif atau tidak seorang pekerja. Sehingga apabila usia seorang pekerja beranjak naik maka tingkat produktivitas akan meningkat karena pekerja tersebut berada dalam posisi usia produktif dan apabila usia pekerja menjelang tua maka tingkat produktivitas kerja pun akan semakin menurun karena keterbatasan fisik dan lain-lain yang mempengaruhi. Hal ini dikarenakan pada usia tertentu individu akan mengalami titik dari produktivitasnya (Simanjuntak, 2001).

Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah jenis kelamin. Secara universal, tingkat produktivitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimiliki perempuan, seperti fisik yang kurang kuat, dalam bekerja cenderung menggunakan perasaan, atau faktor biologis seperti cuti ketika melahirkan. Sehingga seringkali upah golongan wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki, *ceteris paribus*. Namun dalam keadaan tertentu, terkadang produktivitas perempuan lebih tinggi daripada laki-

laki. Seperti misalnya pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, dan kesabaran. Dalam pekerjaan yang membutuhkan proses produksi perempuan biasanya lebih teliti dan sabar.

Setelah melihat berbagai kondisi melalui *prasurvey*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH TENAGA KERJA INDUSTRI ALAS KAKI DI KABUPATEN MOJOKERTO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebuah masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh output, masa kerja, umur, dan jenis kelamin terhadap tingkat upah tenaga kerja industri alas kaki di Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh output, masa kerja, umur, dan jenis kelamin terhadap upah tenaga kerja industri alas kaki.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tenaga kerja di sektor industri.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat juga bagi peneliti lain yang akan melakukan studi selanjutnya serta mengkaitkan teori yang didapat dengan kenyataan yang ada dalam penelitian.

#### **1.4 Sistematika Skripsi**

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan serta berhubungan dengan rumusan masalah skripsi. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas mengenai latar belakang masalah yang merupakan dasar penulisan skripsi, rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan jawaban penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan landasan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang digunakan untuk memecahkan masalah ini. Selain itu dicantumkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dikemukakan metode-metode yang sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas secara rinci inti dari penulisan skripsi ini, yaitu mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi, yaitu dikemukakan simpulan dari hasil penelitian sehubungan dengan penulisan skripsi serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna berdasarkan hasil pembahasan skripsi.

#### DAFTAR PUSTAKA